



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN.Enr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDI MANSUR, SE, Pekerjaan Purna Bhakti Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Enrekang yang beralamat di Jalan Poros Batili Lewaja Kompleks Perumahan AL-MUBAROQAH Kukku Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

MELAWAN

1. **KIAMA (Istri TANGKO Almarhum)**, Pekerjaan URT. Bertempat tinggal di Salokaraja Dusun Jambu Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
2. **MAHYUDDIN (Anak Kandung TANGKO Almarhum)**, Pekerjaan Tani Bertempat tinggal di Salokaraja Dusun Jambu Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.
3. **SALAMA (Anak Kandung TANGKO Almarhum)**, Pekerjaan Tani Bertempat tinggal di Kajubulo Dusun Kajubulo Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 27 Oktober 2017 dengan Reg. Perkara Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN.Enr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT bermaksud mengajukan Gugatan Tindak Perdata Sebidang Tanah seluas **4.895 m² (49 Are)** terhadap:

1. **KIAMA (Istri TANGKO Almarhum)**, Pekerjaan URT. Bertempat tinggal di Salokaraja Dusun Jambu Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.
2. **MAHYUDDIN (Anak Kandung TANGKO Almarhum)**, Pekerjaan Tani Bertempat tinggal di Salokaraja Dusun Jambu Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.
3. **SALAMA (Anak Kandung TANGKO Almarhum)**, Pekerjaan Tani Bertempat tinggal di Kajubulo Dusun Kajubulo Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Batas-batas tanah yang bersengketa;

- Sebelah Utara adalah Jalan Tani.
- Sebelah Selatan adalah sawah milik PENGGUGAT dan SUNGAI.
- Sebelah Timur adalah Tanah milik BATJO (Almarhum AMBO HULLUNG).
- Sebelah Barat adalah Tanah milik PENGGUGAT.

ASAL USUL TANAH YANG BERSENGKETA;

1. Bahwa pada Tahun 1968 s/d Tahun 1973 sebidang tanah tersebut belum menjadi sengketa yang mempunyai Ukuran dan **Luas 4.895 m² (49 Are)** dan di atas Lahan tersebut berdiri sebuah bangunan rumah yang dihuni oleh HJ. PUANG MOLLENG bersama suaminya bernama KARAENG ANDI LAENTONG dan ikut serta dengan PENGGUGAT karena pada tahun tersebut diatas, pada saat itu pula adalah merupakan tempat PENGGUGAT menghabiskan masa Kanak-Kanak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas IV hingga beranjak menjadi remaja atau sampai tammat SMP.

Olehnya itu setiap harinya setelah kembali dari sekolah membantu Nenek di Kebun yakni KARAENG ANDI LAETONG karena tanah kebun yang menjadi sengketa itu berada pada lokasi yang sama dengan rumah;

2. Almarhumah HJ. PUANG MOLLENG memiliki harta berupa beberapa petak sawah dan beberapa tempat tanah kebun dan sama sekali tidak dikaruniai keturunan seorang pun. Dan pada saat masih hidup hartanya yang disebutkan tadi diatas sudah dibagi habis terhadap 3 (tiga) orang saudara sepapak dan 3 (tiga) orang kemanakannya termasuk PENGGUGAT, karena Ayah PENGGUGAT adalah merupakan saudara kandung Almarhumah HJ. PUANG MOLLENG dengan PUANG LAUNGGU (Ayah Penggugat) memang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2017/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak lahir PENGGUGAT tinggal bersama dan hidup bersama Almarhumah HJ. PUANG MOLLENG sampai akhir hayatnya;

3. Bahwa sebidang tanah kebun yang saat ini menjadi sengketa adalah merupakan bahagian atau pemberian dari Almarhumah secara Sah terhadap PENGGUGAT serta memiliki dokumen sah bertempat satu lokasi dengan sawah yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak Palopo dan pada saat itu belum ada namanya PBB, dimana pada saat itu disebut *rente* yang tidak terbit setiap tahunnya dan disebut pula *model DD* yang tidak dapat disalin / dicetak tanpa izin Dirjen Pajak dalam naungan Departemen Keuangan RI dan saat ini bersengketa dengan Ahli waris Almarhum TANGKO yaitu saudara MAHYUDDIN selaku TERGUGAT;
4. Pada Tahun 1983 saudara TANGKO pada saat itu masih hidup yang merupakan ayah kandung dari TERGUGAT pernah melakukan suatu kegiatan pada lokasi bersengketa saat ini, yaitu melakukan pemagaran berupa kawat duri, PENGGUGAT langsung mencegah dan melarang untuk melanjutkan kegiatannya. dan upaya pencegahan saat itu membuahkan hasil karena seketika itu pula langsung berhenti dan membuka sendiri pagarnya yang telah di pasang tanpa ada perdebatan;
5. 1 (satu) Tahun kemudian yakni pada tahun 1984 seorang kepala Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang bernama SUDDIN Purnawirawan TNI-INF. Yang sehari-harinya disapa YE'HABU saat itu para Kepala Desa Se Kabupaten Enrekang diundang mengikuti rapat bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Enrekang, sesuai rapatnya mengambil kesempatan untuk menemui PENGGUGAT bertempat di Ruang Kerja PENGGUGAT sendiri karena saat itu sudah bersatus PNS di salah satu Bagian Kantor Bupati Enrekang
Maksud dan tujuan Kepala Desa Patondonsalu adalah tiada lain untuk memfasilitasi saudara TANGKO yang merupakan ayah kandung MAHYUDDIN (TERGUGAT) agar dapat melakukan kembali kagiatan pemagaran di lokasi yang sama saat PENGGUGAT melarangnya. Olehnya itu Kepala Desa tersebut diatas melakukan pembicaraan panjang terhadap PENGGUGAT, bahwa biarkan saudara TANGKO untuk melakukan kembali pemagaran pada lokasi yang sama pada saat PENGGUGAT mencegah melakukan pemagaran karena hanya ingin menggunakan sebagai kandang sapi sementara.
PENGGUGAT Spontan menjawab besok lusa siapa tahu ada hal-hal terjadi yang tidak diinginkan maka kepala Desa Menjawab lagi bahwa itu tanggung jawab saya sebagai Kepala Desa kalau sudah selesai pemanfaatannya sebagai kandang sapi maka tanah tersebut tetap milik PENGGUGAT dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2017/PN.Mad



siapa juga yang mau ambil, karna semua orang di sekitar lokasi tersebut mengetahui bahwa lokasi dimaksud adalah milik PENGGUGAT dan berdasarkan pengamatan di lapangan saat ini, bahwa tanah yang bersengkata tersebut telah selesai pemanfaatan sebagai kandang sapi sudah tidak pernah lagi ada kegiatan di sana sampai saat ini.

6. Bahwa setelah TANGKO meninggal dunia yang merupakan ayah kandung dari MAHYUDDIN (TERGUGAT). TERGUGAT mengklaim bahwa tanah bekas kandang Sapi yang telah dipinjam oleh ayah TERGUGAT dari PENGGUGAT adalah milik TANGKO (AYAH TERGUGAT), Sehingga hal ini menimbulkan persengketaan;
7. PENGGUGAT merasa heran karena dasar yang dimiliki oleh TERGUGAT yakni SPPT-PBB sangat lemah dimata Hukum. Menurut hemat PENGGUGAT bahwa TERGUGAT tidak pernah membaca secara cermat SPPT-PBB yang dimilikinya padahal SPPT- PBB tertulis paling atas pada sudut kanan yang menyatakan bahwa **SPPT Bukan Merupakan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah** kalimat tersebut adalah senada dengan ayat (1) pasal 19 Peraturan Bupati Enrekang Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 17 Maret 2014.
8. Dan sudah berupaya damai yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Pattondonsalu yaitu tanggal 29 Maret 2017 PENGGUGAT dan TERGUGAT di pertemuan bertempat di Ruang Kerja Kepala Desa Pattondonsalu Saudara MUKHLIS, SE yang turut hadir Kepala Dusun Jambu saudara H.BAHAR dan melalui kesempatan itu saudara MUKHLIS mengupayakan untuk damai dengan tawaran bagi dua saja, pihak PENGGUGAT saat itu menerima tawaran Kepala Desa Pattondonsalu. Namun TERGUGAT menolak dengan suara nada tinggi saya tidak mau karena lokasi itu adalah milik orang tuaku. Akhirnya Pak Desa melimpahkan persoalan ini ke Pemerintah Kecamatan. Sesampainya di Kecamatan, Camat Maiwa mengundang kedua belah pihak antara PENGGUGAT beserta saksi-saksinya dan TERGUGAT beserta saksinya dengan surat Undangan Nomor: 300/182/KM/IX/2017 tanggal 19 September 2017 yang ditanda tangani langsung oleh Camat Maiwa MUHAMMAD ALWI, S.Pt Camat Maiwa yang pimpin langsung acara perdamaian bertempat di Ruang Kerja Camat Maiwa pada tanggal 20 September 2017. Dalam acara itu Camat bertanya kepada kedua bela pihak/saksi dan tidak ada kata sepakat saat itu. Sehingga Camat memberi tawaran untuk damai, namun tawaran Pak Camat menjadi sia-sia belaka. Akhirnya Pak Camat Maiwa memutuskan untuk perkara ini dibahas melalui Pengadilan Negeri Enrekang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Mengingat bahwa telah melalui proses mulai dari Pemerintah Desa sampai ke Pemerintah Kecamatan tidak pernah ada kata sepakat;
10. Oleh Karena itu PENGGUGAT terpaksa menempuh jalur hukum dengan mengajukan Permohonan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Enrekang;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menguasai tanah sengketa tanpa memiliki dokumen kepemilikan hak atas tanah yang sah, sehingga menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT dan dapat dijatuhkan hukuman berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk memberi ganti rugi kepada PENGGUGAT dan kerugian tersebut ditaksir sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang mengakibatkan hilangnya hak kebebasan PENGGUGAT untuk memanfaatkan tanah yang bersengketa;
3. Menyatakan menurut hukum penguasaan tanah sengketa oleh TERGUGAT adalah tanpa hak dan melanggar hukum;
4. Menghukum para TERGUGAT atau siapa saja yang turut menduduki dan/atau memperoleh hak daripada mereka untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan utuh dan sempurna untuk dimiliki dan dikuasai oleh PENGGUGAT;
5. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwongsom) kepada PENGGUGAT sebesar **Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah)** setiap hari secara sendiri-sendiri apabila para TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan yang dihitung sejak putusan itu diucapkan hingga melaksanakan;
6. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
7. TERGUGAT harus mengembalikan Sebidang Tanah Kebun yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Enrekang berpendapat lain Cq. Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebenaran Materi demi terciptanya keadilan yang sebenar-benarnya Adil dalam rangka Merealisasikan kebenaran dan keadilan dalam wacana Supremasi Hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap sendiri, untuk Tergugat I, Tergugat II dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2017/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III datang menghadap sendiri yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Insedentil dengan nomor 06/SK/2017/PN.Enr, yang mana Tergugat I memberikan Kuasa Khusus (insedentil) kepada Tergugat II untuk hadir dipersidangan

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Peraturan MA RI No. 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dengan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 08/Pdt.G/2017/PN.Enr, tertanggal 8 Nopember 2017, telah ditunjuk Timur Agung Nugroho, SH.MHum, sebagai mediator dalam upaya perdamaian Para Pihak, dan oleh karena berdasarkan Surat Pernyataan dari Mediator tertanggal 23 November 2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan/perdamaian, maka kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena gugatan penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formal, dimana penggugat bukanlah orang yang paling berhak atas tanah sengketa tersebut seperti dalam dalil gugatan penggugat, sebab masih ada saudara dari Hj. Puang Molleng yang lebih berhak untuk melakukan gugatan atau keponakan lainnya yang juga masih berhak melakukan tindakan hukum.
- Bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena batas tanah sengketa yang disebutkan penggugat pada sebelah Timur adalah salah, sebab batas tanah sengketa pada sebelah Timur adalah berbatasan lansung dengan tanah para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah termuat dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang bertindak terpisah dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa para tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan penggugat dalam surat gugatannya.
3. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya adalah sama sekali tidak berdasar hukum dan hanya mengada-ngada belaka.
4. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh penggugat hanya akal-akalan saja untuk menutupi kejadian yang sebenarnya.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2017/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 4, sama sekali hanya mengadagada dan tidak berdasar hukum, sebab Hj. Puang Molleng saja hidupnya tidak pernah melarang atau menegur Tangko ayah para Tergugat saat mengerjakan tanah sengketa dan membuat pagar diatasnya. Lalu mengapa setelah Hj. Puang Molleng dan Tangko ayah para tergugat meninggal baru penggugat mengklaim tanah sengketa miliknya, sedangkan tanah sengketa itu sudah puluhan tahun digarap oleh Tangko ayah para tergugat dan dilanjutkan oleh para tergugat sekarang ini.
6. Bahwa dalil penggugat pada point 7 yang menyatakan surat SPPT-PBB yang dimiliki para tergugat sangat lemah dimata hukum adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum, justru penggugat tidak mengetahui keabsahan surat-surat SPPT-PBB sebab tanah yang menjadi tanah sengketa tersebut telah lama bahkan sudah puluhan tahun dinikmati hasilnya oleh Tangko ayah kandung para tergugat dan bahkan sampai dengan saat ini para tergugat masih menikmati hasil dari tanah sengketa tersebut, justru yang menjadi pertanyaan bahwa apakah tanah diluar tanah sengketa yang diklaim penggugat miliknya itu telah mempunyai surat atau SPPT-PBB atas hasil tanah yang dinikmatinya.
7. Bahwa benar antara penggugat dan para tergugat pernah diupayakan damai di Pemerintahan Desa dan Kecamatan, namun para tergugat tidak bersedia damai sebab penggugat lansung mematok untuk membagi dua lahan atau tanah sengketa tersebut.
8. Bahwa dalil penggugat yang meminta tuntutan ganti rugi dalam Primair sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Adalah tanpa dasar hukum dan hanya rekayasa penggugat belaka.
9. Bahwa dalil penggugat yang menuntut uang paksa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada para tergugat apabila lalai memenuhi isi putusan adalah lagi-lagi tanpa alasan dan tidak berdasar hukum.

Kesimpulannya bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan dalam surat gugatan penggugat yang selain dan selebihnya sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka para tergugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi para tergugat tersebut.

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2017/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Enrekang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan Replik untuk menyanggah jawaban Para Tergugat tertanggal 18 Desember 2017;

Menimbang bahwa atas replik yang diajukan Penggugat, Para Tergugat juga mengajukan duplik tertanggal 3 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat tidak mengajukan Bukti Bukti tertulis untuk mendukung dalil gugatannya;

Menimbang untuk menyanggah dalil dalil Gugatan Penggugat, Para Tergugat juga mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi, tahun 1990 atas nama Tangko Kiama terletak di Jambu Desa Patondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang yang diberi tanda (T 123-1).
2. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi, tahun 2001 atas nama Tangko terletak di Jambu Desa Patondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang yang diberi tanda (T 123-2).
3. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi, tahun 2017 atas nama Tangko terletak di Jambu Desa Patondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang yang diberi tanda (T 123-3).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula mengadakan Pemeriksaan Setempat tertanggal 15 Januari 2018 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat juga menghadirkan saksi saksi yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sidiyanto,S.pd.
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan kedua belah pihak yaitu masalah tanah kebun yang mempunyai batas batas sebagai berikut:
 - Timur : Batjo (Almarhum Ambo Hullung)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2017/PN.Mad



- Barat : Tanah milik Penggugat
- Utara : Jalan Tani
- Selatan : Sawah milik Penggugat
- Bahwa setau saksi luas tanah sengketa adalah kurang lebih 484 m2 atau kurang lebih 49 are;
- Bahwa saksi mempunyai tanah milik orang tuanya disekitar tanah sengketa;
- Bahwa saksi sejak kecil selalu ditanah sengketa karea saksi bersama orang tuanya membawa sapi;
- Bahwa menurut saksi ada rumah Puang Molleng diatas tanah sengketa;
- Bahwa rumah Puang Molleng sekarang ditanah sengketa sudah rusak;
- Bahwa menurut saksi Penggugat adalah anak angkat Puang Molleng karena Puang Molleng tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa pengetahuan saksi tersebut didapat dari keterangan Puang Molleng;
- Bahwa saksi juga kenal orang tua Para Tergugat yaitu Tangko yang mempunyai istri bernama Kiama;
- Bahwa menurut saksi Para Tergugat mengerjakan tanah sengketa karena meminjam tanah sengketa untuk membuat kandang sapi kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi rumah kebun Puang Molleng lebih dulu ada dari pada kandang sapi;
- Bahwa saksi mengetahui proses peminjaman tanah sengketa karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat surat tanah sengketa;
- Bahwa menurut saksi Puang Molleng telah meninggal dunia;
- Bahwamenurut saksi Para Tergugat juga mempunya sebidang tanah yang terletak di sebelah utara Jalan Tani tetapi sudah dijual;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak akan menanggapi didalam kesimpulan;

2. Saksi Baco

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan kedua belah pihak yaitu sebidang tanah yang mempunyai batas batas sebagai berikut:
 - Timur : Tanah milik Batjo /Ambo Hullung
 - Barat : Tanah Milik Penggugat
 - Utara : Jalan Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Sawah Milik Penggugat
 - Bahwa menurut saksi yang membuka tanah sengketa adalah Puang Molleng dan Penggugat menurut saksi adalah anak angkat Puang Molleng;
 - Bahwa menurut saksi dulu diatas tanah sengketa ada rumah kebun milik Puang Molleng;
 - Bahwa menurut saksi tidak ada yang kerja tanah sengketa cuman dipinjam oleh Tangko untuk membuat kandang sapi;
 - Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sengketa karena disuruh Puang Molleng dan hasilnya dibagi sama Puang Molleng;
 - Bahwa menurut saksi nama orang tua kandung Penggugat adalah Puang Pattana Baco dab Ibunya Puang Sannang dan saudara kandung Penggugat adalah Andi Patta dan Andi Hadara;
 - Bahwa menurut saksi yang memberikan tanah sengketa kepada Puang Molleng adalah Kepala Desa karena diberitahu oleh Puang Molleng;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Bakri

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan kedua belah pihak adalah sebidang tanah yang terletak di Jambu, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang mempunyai batas batas sebagai berikut:
 - Timur : Tanah Milik Batjo (almarhum Ambo Hullung)
 - Barat : Tanah Milik Puang Molleng
 - Utara : Jalan Tani
 - Selatan : Sawah Milik Puang Molleng
- Bahwa saksi melihat sendiri Puang Molleng yang mengerjakan Tanah Sengketa;
- Bahwa Puang Molleng bersama suaminya Andi Laentong tidak mempunyai keturunan dan Penggugat diambil anak angkat oleh Puang Molleng sejak kecil;
- Bahwa saksi pernah melihat Tangko membuat kandang sapi ditanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat surat tanah yang berkaitan dengan tanah sengketa;
- Bahwa menurut saksi Puang Molleng mempunyai 5 saudara yaitu Puang Duahang, Puang Maniga, Puang Manisa dan Puang Launggu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2017/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Abd Rahman

- Bahwa mengetahui permasalahan kedua belah pihak yaitu sengketa mengenai tanah yang terletak di Kampung Jambu Desa Pattandon Salu, Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;
- Bahwa menurut saksi luas tanah sengketa sekitar 49 Are karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengerjakan Tanah tersebut sudah sekitar 20 tahunan;
- Bahwa menurut saksi yang memiliki tanah sengketa adalah Puang Molleng karena dikasih tahu oleh Puang Molleng Sendiri;
- Bahwa Puang Molleng telah meninggal dunia pada tahun 1984;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat karena Para Tergugat membuat PBB tanah sengketa;
- Bahwa Puang Molleng punya saudara yaitu Puang Hani dengan Puang Manija;
- Bahwa Penggugat adalah anak angkat Puang Molleng;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Tangko sewaktu membuat kandang sapi ditanah sengketa ijin kepada Penggugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil doli bantahannya Para Tergugat mengajukan saksi saksi yang telah bersumpah atau berjanji sesuai agama dan kepercayaannya;

1. Saksi P.Lambang

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan kedua belah pihak adalah masalah tanah yang mempunyai batas batas sebagai berikut:
 - Timur : Batjo (almarhum Ambo Hullung)
 - Barat : Sawah Puang Molleng
 - Utara : Jalan Tani
 - Selatan : Tanah Milik Puang Molleng
- Bahwa menurut saksi tanah sengketa dulu tidak ada yang mengerjakan dan sewaktu ada gerombolan baru dikerjakan Tangko;
- Bahwa menurut saksi, Tangko dulu membuat gula merah dan kandang sapi ditanah sengketa sekitar tahun 90-an;
- Bahwa menurut saksi Puang Molleng masih hidup sewaktu Tangko membuat gula merah dan kandang sapi ditanah sengketa dan menurut

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2017/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Puang Molleng tidak keberatan terhadap keberadaannya Tangko ditanah sengketa;

- Bahwa menurut saksi, Tangko mengerjakan tanah sengketa minta ijin kepada kepala desa;
- Bahwa menurut saksi Puang Molleng dengan ayah Penggugat adalah kakak adik;
- Bahwa menurut saksi saudara kandung Puang Molleng ada 6 yaitu 3 perempuan dan 3 Laki laki;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Bandu Pile

- Bahwa menurut saksi yang menjadi permasalahan kedua belah pihak adalah sebidang tanah;
- Bahwa saksi sebelum merantau yaitu sekitar tahun 1978 tanah sengketa yang mengerjakan adalah Tangko;
- Bahwa menurut saksi Tangko ditanah sengketa bikin gula merah dan kandang kerbau;
- Bahwa Tangko ditanah sengketa tinggal bersama Kiama, dan anak anaknya yaitu Mahyudin dan Salama;
- Bahwa saksi tidak mengenal Puang Molleng;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

3. Saksi M. Said Huda

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan kedua belah pihak yaitu masalah tanah yang mempunyai batas batas sebagai berikut:
 - Timur : Batjo (Almarhum Ambo Hullung)
 - Barat : Tanah milik Puang Molleng
 - Utara : Tanah Milik Tangko
 - Selatan : Sawah Puang Molleng
- Bahwa menurut saksi yang mengerjakan tanah sengketa adalah Tangko;
- Bahwa sewaktu Tangko mengerjakan tanah sengketa Puang Molleng masih hidup;
- Bahwa saksi tidak kenal Puang Molleng;
- Bahwa Tangko sewaktu ditanah sengketa membuat rumah dan kandang sapi dan anak anaknya yaitu Mahyudin dan Salama masih kecil kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Tangko memperoleh tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

4. Saksi Sakkata

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dari kedua belah pihak yaitu sebidang tanah yang terletak di Jambu Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang mempunyai batas batas:
 - Timur : Batjo
 - Barat : Tanah Puang Molleng
 - Selatan : Tanah Tangko
 - Utara : Tanah Tangko
- Bahwa saksi sering melihat tanah sengketa jika pergi ke Kampung Salo dua;
- Bahwa saksi melihat yang mengerjakan tanah sengketa adalah Tangko;
- Bahwa sewaktu saksi melihat tanah sengketa, Tangko sedang membuat pagar untuk kandang sapi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Puang Molleng mengerjakan Tanah sengketa;
- Bahwa menurut saksi Puang Molleng tidak mempunyai keturunan dan Penggugat diambil anak oleh Puang Molleng;
- Bahwa sewaktu Tangko mengerjakan tanah sengketa, Puang Molleng masih hidup;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang bahwa dipersidangan untuk menambah terang permasalahan seperti tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 181 R.Bg./154 HIR ayat 1 yang berbunyi Jika menurut pertimbangan Pengadilan, bahwa perkara itu dapat menjadi lebih terang, kalau diadakan pemeriksaan seorang ahli, maka dapat ia mengangkat seorang ahli, baik atas permintaan kedua belah pihak, maupun karena jabatannya, maka majelis hakim memanggil saksi Kepala Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Enrekang untuk menerangkan dan membawa buku Rinci Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kab Enrekang yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi Muklis, SE

- Bahwa saksi pernah memediasi kedua belah pihak yang bersengketa dikantor desa tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sewaktu dimediasi Pihak Tergugat membawa bukti surat PBB;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Pihak Para Tergugat;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2017/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibuku rinci desa tercatat bahwa tanah sengketa wajib pajaknya adalah Tangko;
- Bahwa menurut saksi sebagai Kepala Desa Patondon Salu penerbitan PBB diatas tanah sengketa telah sesuai prosedur;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan dan menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa didalam jawaban para tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif yang setelah majelis simpulkan ada beberapa yaitu sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formal, dimana Penggugat bukanlah orang yang paling berhak atas tanah sengketa tersebut seperti dalam dalil gugatan Penggugat, sebab masih ada saudara dari Hj.Puang Molleng yang lebih berhak untuk melakukan gugatan atau keponakan lainnya yang masih berhak melakukan tindakan hukum;
- Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena batas batas tanah sengketa yang disebutkan Penggugat pada sebelah timur adalah salah, sebab batas sengketa pada sebelah timur adalah berbatasan langsung dengan tanah Para Tergugat;

Menimbang bahwa majelis akan mempertimbangkan eksepsi eksepsi tersebut sebagai berikut

Menimbang bahwa mengenai eksepsi yang pertama yang mana menurut Para Tergugat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dikarenakan Penggugat bukanlah orang yang paling berhak atas tanah sengketa karena masih ada saudara dari Hj. Puang Molleng yang lebih berhak untuk melakukan gugatan atau keponakan lainnya yang juga masih berhak melakukan tindakan hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2017/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hal hal tersebut diatas menurut majelis eksepsi tersebut majelis kategorikan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harusnya bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa menurut majelis gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*, yang berakibat hukum gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil;

Menimbang bahwa menurut majelis akibat lanjut dari gugatan yang dikualifikasikan mengandung cacat formil, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan setelah majelis dengan cermat mempelajari gugatan Penggugat khususnya di gugatan penggugat halaman 2 point ke 2 mengenai Asal Usul Tanah Yang Bersengketa yang mana disebutkan bahwa Almarhum Hj.Puang Molleng memiliki harta berupa beberapa petak sawah dan beberapa tempat tanah kebun dan sama sekali tidak dikaruniai keturunan seorang pun. Dan pada saat masih hidup hartanya yang disebutkan tadi diatas sudah dibagi habis terhadap 3 (tiga) orang saudara seapak dan 3(tiga) orang kemenakan termasuk Penggugat, karena ayah Penggugat adalah merupakan saudara kandung Almarhum Hj. Puang Molleng dengan Puang Langgau (ayah penggugat) memang sejak lahir Penggugat tinggal bersama dan hidup bersama Almarhum Hj. Puang Molleng sampai akhir hayatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas majelis berpendapat bahwa masih ada pihak yang seharusnya bertindak selaku Penggugat atau dengan kata lain gugatan Penggugat kurang pihaknya, jadi menurut majelis gugatan Penggugat berdasarkan hal hal tersebut diatas masuk keklasifikasi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang mengakibatkan gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil (*vide* Putusan Mahkamah Agung No 1125 K/Pdt/1984);

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas eksepsi yang pertama dari Para Tergugat sudah wajar dan patut untuk diterima;

Menimbang bahwa karena eksepsi yang pertama menurut majelis diterima maka eksepsi berikutnya menurut majelis tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2017/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu dalil dalil eksepsi Para Tergugat dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan Penggugat harus dihukum membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan nanti;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi

1. Menerima eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp1.421.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang pada hari SELASA tanggal , 13 Maret 2018 oleh kami **Arif Wisaksono, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Timur Agung Nugroho, SH, M.Hum** dan **Khadijah A. Rumalean, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN.Enr tanggal 28 April 2017, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dahniar Pamma Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2017/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH, M.Hum

ARIF WISAKSONO, SH

KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH

Panitera Pengganti

DAHNIAR PAMMA

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000
2. ATK	:	Rp	50.000
3. Panggilan	:	Rp	320.000
4. PNBP	:	Rp	10.000
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.000.000
6. Redaksi	:	Rp	5.000
7. Materai	:	Rp	<u>6.000 +</u>
Jumlah	:	Rp	1.421.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)